



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa nelayan kecil bergantung pada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
- b. bahwa mengacu ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, pemerintah daerah berwenang melindungi dan memberdayakan nelayan kecil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, Dan Peningkatan Sumber Daya Ikan Dan Lingkungannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 635);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1397);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1398);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pemerintahan daerah dalam urusan perikanan di Kabupaten Gresik.
6. Perlindungan nelayan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan.
7. Pemberdayaan nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan untuk melaksanakan usaha perikanan yang lebih baik.
8. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
9. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan
10. Nelayan Tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
11. Nelayan Pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.
12. Nelayan Buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
13. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

14. Pelaku Usaha adalah orang-perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan yang berkedudukan di Indonesia.
15. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem perikanan.
16. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
17. Komoditas perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
18. Asuransi Jiwa adalah perjanjian antara nelayan dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.
19. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial nelayan kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
20. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk nelayan berdasarkan kearifan lokal.
21. Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) adalah

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatn;

- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan bertujuan untuk:

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan kapasitas dan penguatan kelembagaan nelayan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- d. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- e. melindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- f. memberikan dukungan dalam rangka perlindungan hukum dan keamanan di laut sesuai kewenangan yang ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan nelayan;
- c. pemberdayaan nelayan;
- d. sumberdaya ikan;
- e. pendanaan; dan
- f. partisipasi masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pengaturan perlindungan dan pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk :
 - a. Nelayan Kecil; dan
 - b. Nelayan Tradisional sepanjang memiliki mata pencaharian melakukan penangkapan ikan untuk kehidupan sehari-hari.
- (2) Selain nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlindungan dan pemberdayaan juga diberlakukan kepada keluarga nelayan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumber daya Ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
 - h. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - i. jumlah Nelayan.
- (3) Untuk penentuan jumlah Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, Pemerintah Daerah wajib mencantumkan pekerjaan nelayan di dalam pencatatan administrasi kependudukan.
- (4) Dalam hal pekerjaan nelayan belum dicantumkan dalam pencatatan administrasi kependudukan, maka dapat digunakan Kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) sebagai kartu identitas nelayan.

- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
- a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - d. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memuat kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Strategi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan;
 - b. pemeliharaan sumberdaya ikan
 - c. sarana Usaha Perikanan;
 - d. jaminan kepastian usaha;
 - e. jaminan risiko Penangkapan Ikan;
 - f. jaminan keselamatan; dan
 - g. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (3) Strategi pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. penyedia fasilitasi terkait akses pembiayaan dan permodalan ke lembaga keuangan;
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - f. penguatan kelembagaan.

Pasal 8

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman pada rencana perlindungan dan pemberdayaan nelayan tingkat pusat dan tingkat Provinsi.

- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan rencana perlindungan dan pemberdayaan nelayan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

BAB V

PERLINDUNGAN NELAYAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas perlindungan nelayan.
- (2) Perlindungan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan prasarana usaha perikanan.
- (2) Prasarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prasarana penangkapan ikan; dan
 - b. prasarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Prasarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan;
 - b. pengelolaan tempat pelelangan ikan yang terintegrasi dengan pelabuhan perikanan yang ada di daerah.
 - c. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
 - d. alur sungai dan muara yang masuk dalam kewenangan pemerintah daerah;
 - e. air bersih; dan

- f. tempat penyimpan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (4) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. tempat pengolahan ikan;
 - b. tempat penjualan hasil perikanan;
 - c. jalan distribusi; dan
 - d. instalasi penanganan limbah.
- (5) Nelayan wajib ikut serta memelihara prasarana perikanan yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Pemeliharaan Sumber Daya Ikan

Pasal 11

- (1) Bupati dan Setiap Orang yang melakukan kegiatan dan/atau usaha di WPPNRI wajib melakukan pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya.
- (2) Pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan perencanaan pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya.
- (3) Dalam Pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk gugus tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Gugus tugas dalam Pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan kerjasama dengan perangkat daerah terkait.
- (5) Ketentuan mengenai Pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sarana Usaha Perikanan
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan bagi nelayan dalam memperoleh sarana usaha perikanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana Penangkapan Ikan; dan
 - b. sarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Ketentuan mengenai Sarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyediaan sarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, air bersih, dan es kepada Nelayan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kepastian Usaha

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:
 - a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Ikan yang menguntungkan bagi Nelayan;
 - b. melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut;

- c. melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan; dan
 - d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha Penangkapan Ikan.
- (2) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
- a. mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan;
 - b. memberikan jaminan pemasaran Ikan melalui pasar lelang;
 - c. memberikan jaminan pemasaran Ikan;
 - d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar Ikan;
 - e. menyediakan sistem informasi terhadap harga Ikan secara nasional maupun internasional; dan
 - f. mengembangkan sistem rantai dingin.
- (3) Pengembangan sistem pemasaran komoditas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan melalui:
- a. penyimpanan komoditas perikanan;
 - b. transportasi;
 - c. pendistribusian; dan
 - d. promosi.

Pasal 15

- (1) Pemilik atau penyewa kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan melibatkan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada nelayan kecil dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kemitraan usaha berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Bagian Keenam
Jaminan Risiko Penangkapan Ikan

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan perlindungan kepada nelayan atas risiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan.
- (2) Resiko yang dihadapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa atau jenis resiko lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyebab resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit ikan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. pencemaran lingkungan.
- (4) Perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk asuransi jiwa.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pembayaran premi asuransi jiwa bagi nelayan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan syarat pemberian bantuan premi asuransi jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Jaminan Keselamatan

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap keselamatan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan yang dilaksanakan melalui pengawasan berkala;

- b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi; dan
- c. menyediakan sarana kesehatan sesuai kewenangan di sentral nelayan.

Bagian Kedelapan

Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan, termasuk keluarga Nelayan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, kerja sama, dan mediasi.
- (3) Dalam hal nelayan kecil dan/atau nelayan tradisional menghadapi permasalahan hukum pidana, pemberian bantuan hukum berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sepanjang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PEMBERDAYAAN NELAYAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pemberdayaan nelayan.
- (2) Pemberdayaan nelayan dilakukan melalui pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (3) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga nelayan.

- (4) Keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk melakukan program pemberdayaan kepada keluarga nelayan guna meningkatkan keterampilan, kemampuan dan kreativitas keluarga nelayan dalam bidang usaha mikro kecil dan menengah pengelolaan ikan.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada nelayan dan keluarga nelayan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pemberian program pelatihan dan pemagangan di bidang perikanan;
 - b. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha perikanan.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada keluarga nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan nelayan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kemitraan Usaha

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi kemitraan usaha perikanan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam aspek:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. pengolahan;
 - e. peningkatan keterampilan sumber daya manusia; dan/atau
 - f. teknologi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam perjanjian tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e.

Bagian Kelima

Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi terkait akses pembiayaan dan permodalan bagi nelayan.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. kemudahan akses pinjaman modal untuk sarana dan prasarana usaha perikanan; dan/atau
 - b. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha di Daerah.

Bagian Keenam

Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan,
Teknologi, dan Informasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi guna mendukung usaha perikanan nelayan dan/atau memaksimalkan hasil penangkapan ikan.

- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi nelayan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 26

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat informasi tentang:
- a. potensi sumber daya Ikan dan migrasi Ikan;
 - b. potensi lahan dan air;
 - c. sarana produksi;
 - d. ketersediaan bahan baku;
 - e. harga Ikan;
 - f. peluang dan tantangan pasar;
 - g. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
 - h. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan; dan
 - i. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem terpadu berbasis teknologi informasi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
- (3) perangkat daerah yang berwenang terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan data dan informasi kepada Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berkewajiban menyajikan Informasi secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh nelayan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Penguatan Kelembagaan Nelayan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan kelembagaan nelayan yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal kelembagaan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan nelayan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan nelayan dilaksanakan dengan mempertimbangkan perpaduan dari budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 28

- (1) Kelembagaan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat berbentuk:
 - a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
 - b. kelompok nelayan;
 - c. kelompok usaha bersama; dan/atau
 - d. kelompok pelestari dan pengawas sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Kelembagaan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi atau badan usaha yang dimiliki oleh nelayan.
- (3) Kelembagaan nelayan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerjasama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha perikanan.

- (4) Dalam menyelenggarakan fungsinya, kelembagaan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha perikanan yang berkelanjutan;
 - b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam usaha perikanan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan nelayan;
 - c. pemberdayaan nelayan;
 - d. pendanaan dan pembiayaan; dan
 - e. pengawasan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI GRESIK,

TTD

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 30-1/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

I. UMUM

Dibentuknya negara Indonesia memiliki tujuan, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik ikut serta dalam mencapai tujuan negara Indonesia, khususnya tercapainya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gresik, salah satunya kesejahteraan nelayan. Kesejahteraan nelayan menjadi prioritas, karena nelayan dan komoditas perikanan telah memberi sumbangsih dalam pembangunan Kabupaten Gresik.

Potensi kekayaan alam laut, dapat dikembangkan menjadi sektor ekonomi kelautan, yakni perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil ikan, industri perikanan dan kelompok usaha bersama.

Menyadari kekayaan sumber-sumber perikanan yang melimpah di atas, maka diperlukan kebijakan Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang perikanan dan perlindungan nelayan. Kebijakan tersebut melalui Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Pengaturan perlindungan dan pemberdayaan nelayan menjadi sebuah kebutuhan yang sangat strategis dan penting dalam rangka mengoptimalkan hasil produksi perikanan tangkap. Dengan demikian kesejahteraan nelayan akan meningkat.

Dengan adanya perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan, khususnya nelayan kecil, nelayan tradisional, dan nelayan buruh akan memiliki dampak positif bagi peningkatan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Gresik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan nelayan yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

NOMOR 1